

Peranan Petugas Pelayanan Dalam Pendampingan Wajib Pajak Melalui Sistem Coretax Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Erwin Saputra¹, Muhammad Titan Terzaghi²

Universitas Bina Darma Palembang^{1,2}

Email: erwinsaputra5917@gmail.com¹, muhhammad.titan.terzaghi@binadarma.ac.id²

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 6
Bulan : Juni
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This writing aims to describe the role of service officers in assisting taxpayers through the Core Tax Administration System (Coretax) at the KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Tax administration reform through digital transformation requires adaptation from various stakeholders; however, in practice, the implementation of Coretax still faces technical challenges and limited understanding from some taxpayers. The method used is a descriptive qualitative approach based on participatory observation, interviews, and literature review conducted from February 23, 2026, to May 29, 2026. The results show that service officers play a crucial role as information providers, consultants, technical assistants, and problem-solving facilitators for taxpayers. Active assistance provided by the officers effectively helps taxpayers overcome technical obstacles, understand system usage procedures, and ensure the smooth fulfillment of tax rights and obligations. Challenges frequently encountered during the assistance process include system network disruptions during peak access times and variations in taxpayers' digital literacy levels. In conclusion, the quality of assistance provided by service officers significantly influences the smooth implementation of Coretax and taxpayer satisfaction. A strong synergy between technological systems and human interaction through responsive assistance is key to the success of digital transformation at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Keyword: Coretax, Taxpayer Assistance, Digital Transformation, Tax Service, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan petugas pelayanan dalam pendampingan wajib pajak melalui Core Tax Administration System (Coretax) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu. Reformasi administrasi perpajakan melalui transformasi digital menuntut adaptasi dari berbagai pihak, namun dalam praktiknya, implementasi Coretax masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan pemahaman dari sebagian wajib pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan observasi partisipatif, wawancara, dan studi pustaka yang dilakukan selama periode 23 Februari 2026 hingga 29 Mei 2026. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa petugas pelayanan memiliki peranan krusial sebagai pemberi informasi, konsultan, pendamping teknis, serta fasilitator penyelesaian masalah bagi wajib pajak. Pendampingan yang diberikan secara aktif oleh petugas terbukti membantu wajib pajak dalam mengatasi kendala teknis, memahami prosedur penggunaan sistem, serta memastikan kelancaran pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Kendala yang sering ditemui selama pendampingan meliputi gangguan jaringan sistem pada saat akses tinggi serta perbedaan tingkat literasi digital wajib pajak. Sebagai kesimpulan, kualitas pendampingan yang diberikan oleh petugas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran implementasi Coretax dan kepuasan wajib pajak. Sinergi antara sistem teknologi dan interaksi manusia melalui pendampingan yang responsif menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Kata Kunci: *Coretax, Pendampingan Wajib Pajak, Transformasi Digital, Pelayanan Perpajakan, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk mengakselerasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Digitalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi, tetapi juga untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan aksesibel bagi masyarakat. Salah satu manifestasi utama dari reformasi administrasi perpajakan yang berkelanjutan di Indonesia adalah peluncuran *Core Tax Administration System* (Coretax). Menurut Putri & Lie, (2024) modernisasi administrasi melalui sistem ini merupakan bagian dari reformasi struktural yang dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Implementasi Coretax secara teoretis diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Pengelolaan data yang akurat dan sistem yang terintegrasi memungkinkan proses administrasi menjadi lebih ringkas dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak serta kewajibannya. Penelitian Ramadhan *et al.*, (2025) menegaskan bahwa transformasi digital melalui Coretax merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan nasional. Temuan senada dikemukakan oleh Prastiwi *et al.*, (2026), yang membuktikan bahwa penerapan sistem Coretax yang dibarengi dengan kualitas layanan yang prima memberikan pengaruh positif yang nyata terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya di wilayah Kota Palembang.

Namun demikian, implementasi sistem baru ini tidak terlepas dari tantangan adaptasi yang kompleks. Transisi dari sistem lama menuju Coretax menuntut kesiapan teknis maupun kognitif, baik dari sisi wajib pajak maupun petugas pajak. Penelitian Wardana *et al.*, (2026) mengungkapkan bahwa pada tahap awal implementasi, masih banyak ditemukan kendala teknis dan keterbatasan pemahaman pengguna yang menghambat kelancaran proses pelaporan pajak. Fenomena ini diperkuat oleh penelitian Maharani & Utomo, (2026), yang menemukan bahwa rendahnya literasi digital menjadi salah satu hambatan utama, sehingga diperlukan bantuan pendampingan secara langsung agar wajib pajak dapat mengoperasikan sistem dengan benar dan optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Coretax tidak hanya bertumpu pada kecanggihan teknologi, melainkan sangat bergantung pada kualitas pendampingan yang diberikan oleh petugas pelayanan. Sebagai penghubung utama antara sistem DJP dan wajib pajak, petugas pelayanan memikul tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi, konsultasi, dan solusi teknis atas kendala yang muncul di lapangan. Kualitas pendampingan yang responsif dan kompeten menjadi faktor determinan dalam menentukan keberhasilan adaptasi sistem serta tingkat kepuasan wajib pajak. Berdasarkan observasi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, penulis melihat pentingnya peran proaktif petugas dalam memberikan arahan dan bantuan teknis selama masa transisi ini. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran petugas pelayanan dalam mendampingi wajib pajak melalui sistem Coretax di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

TINJAUAN LITERATUR

A. Pajak dan Fungsinya

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak memperoleh imbalan langsung. Peran pajak sangat krusial sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta pelayanan publik (Sinaga, 2016). Selain itu, pajak berfungsi sebagai instrumen pendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara fungsional, pajak terbagi menjadi dua, yakni fungsi *budgetair* (sumber penerimaan anggaran negara) dan fungsi *regulerend* (alat pengatur kegiatan ekonomi dan sosial) (Amalia & Furqon, 2026).

B. Coretax Administration System (Coretax)

Coretax Administration System (Coretax) merupakan sistem layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hasil modernisasi melalui proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga penagihan dalam satu platform terpadu. Pengembangan Coretax berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Implementasi sistem ini bertujuan menciptakan integrasi data yang efektif, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat pengawasan perpajakan secara *real time*. Namun, proses implementasinya menghadapi tantangan berupa kebutuhan adaptasi pengguna, kesiapan infrastruktur, serta pentingnya peningkatan literasi digital bagi wajib pajak.

C. Wajib Pajak

Wajib Pajak merupakan individu atau badan, termasuk pemotong dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan perpajakan. Dalam praktiknya, Wajib Pajak diklasifikasikan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, serta dibedakan berdasarkan status keaktifannya. Wajib pajak memiliki hak, seperti memperoleh pelayanan, konsultasi, dan perlindungan data, serta kewajiban, meliputi pendaftaran NPWP, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang tepat waktu.

D. Petugas Pelayanan

Petugas pelayanan pajak adalah pegawai DJP yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak untuk memberikan informasi, konsultasi, serta bantuan teknis. Dalam era transformasi digital, petugas berperan sebagai penghubung antara sistem DJP dan wajib pajak, bertugas memberikan edukasi serta membimbing wajib pajak dalam penggunaan layanan berbasis elektronik. Tugas dan fungsi utama petugas meliputi penyuluhan dan bantuan administrasi yang bertujuan untuk mendukung kepatuhan wajib pajak serta menjamin kepuasan layanan perpajakan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan laporan magang ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan objek penelitian berupa peranan petugas pelayanan dalam pendampingan wajib pajak melalui sistem Coretax di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, di mana data primer dikumpulkan melalui teknik observasi langsung dan wawancara dengan petugas terkait, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen instansi serta literatur pendukung untuk kemudian diolah, dikelompokkan, dan diinterpretasikan guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dukungan petugas dalam membantu wajib pajak mengatasi kendala penggunaan sistem tersebut.

PROFIL OBJEK PENELITIAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Kementerian Keuangan yang berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 59, Kota Palembang, dengan wilayah kerja mencakup lima kecamatan yakni Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Plaju, Kertapati, dan Jakabaring. Beroperasi sejak 9 September 2008, KPP ini berkomitmen mengemban visi menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik yang melayani, membantu, dan menuntun Wajib Pajak dengan adil, serta didukung oleh misi memberikan pelayanan yang prima, kepastian hukum yang berkeadilan, serta aparatur yang profesional dan berintegritas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit

pelayanan modern, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu bertanggung jawab mengelola administrasi perpajakan meliputi pelayanan, penyuluhan, pengawasan, hingga penegakan hukum bagi Wajib Pajak, guna mendukung optimalisasi penerimaan negara

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

A. Lingkungan Kerja dan Implementasi Coretax

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu memiliki lingkungan kerja yang profesional, tertib, dan kondusif, yang didukung oleh koordinasi antarpegawai serta penggunaan teknologi informasi terintegrasi. Implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax) sebagai bagian dari transformasi digital DJP bertujuan menciptakan sistem administrasi perpajakan yang modern dan terintegrasi. Meski sistem ini memberikan efisiensi, transisinya menuntut kemampuan adaptasi wajib pajak. Oleh karena itu, petugas pelayanan berperan aktif memberikan pendampingan dan edukasi langsung seperti sosialisasi SPT Tahunan dan fitur Coretax untuk memitigasi kesulitan teknis yang dialami wajib pajak.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)

Gambar 1 Kegiatan Pendampingan Wajib Pajak oleh Petugas Pelayanan

Berdasarkan Gambar 1, terlihat petugas pelayanan sedang memberikan pendampingan kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan terkait administrasi perpajakan. Pendampingan dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai prosedur yang harus dilakukan, membantu memeriksa data yang diperlukan, serta memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam penggunaan sistem perpajakan digital.



Sumber: (KPP Pratama Seberang Ulu)

Gambar 2 Kegiatan Edukasi SPT Tahunan dan Coretax kepada Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 2, terlihat kegiatan edukasi yang dilakukan oleh petugas pelayanan kepada wajib pajak mengenai pelaporan SPT Tahunan dan penggunaan Coretax. petugas pelayanan memberikan penjelasan mengenai prosedur pelaporan, penggunaan fitur-fitur dalam sistem Coretax, serta berbagai hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

B. Pelaksanaan Pendampingan Penggunaan Coretax

Metode pendampingan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu telah berevolusi dari metode kelas pajak menjadi pendampingan individual (*one on one*) agar lebih efektif. Bentuk pendampingan yang diberikan meliputi:

1. Aktivasi dan Pengelolaan Akun coretax, membantu registrasi, verifikasi data, dan pemecahan kendala akses akun.
2. Pelaporan SPT Tahunan, membimbing prosedur pelaporan dan kelengkapan dokumen.
3. Pembaruan dan Validasi Data, memastikan data identitas wajib pajak mutakhir sesuai kondisi aktual.
4. Penyelesaian Kendala Teknis, memberikan solusi atas masalah *input* data atau fitur sistem.
5. Pemberian Informasi dan Edukasi Perpajakan meningkatkan kemandirian wajib pajak dalam mengakses layanan digital secara berkelanjutan.

C. Proses Pendampingan Wajib Pajak Melalui Coretax

Proses pendampingan wajib pajak melalui *Core Tax Administration System* (Coretax) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu bertujuan untuk membantu wajib pajak mengatasi kendala teknis dan administrasi, dengan tahapan yang dimulai sejak wajib pajak tiba di lokasi dan diarahkan oleh petugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Abdi, proses ini dilakukan dengan mengarahkan wajib pajak yang belum memiliki akun ke Tempat

Pelayanan Terpadu (TPT), sementara wajib pajak yang sudah memiliki akun diarahkan ke *help desk* untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut. Petugas kemudian memberikan bantuan langsung berupa registrasi akun, pembaruan data, hingga pendampingan pelaporan SPT Tahunan melalui pemeriksaan dokumen dan penjelasan prosedur hingga seluruh kendala wajib pajak terselesaikan. Melalui pendekatan ini, petugas pelayanan berperan strategis dalam memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan literasi wajib pajak terhadap sistem administrasi digital yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak.

D. Kendala dalam Pendampingan Penggunaan Coretax


Meskipun sistem Coretax tergolong maju, ditemukan beberapa hambatan di lapangan:

1. Gangguan jaringan dan *overload* sistem, terutama saat volume akses tinggi di akhir bulan.
2. Adaptasi penggunaan coretax oleh wajib pajak Perbedaan tingkat literasi digital wajib pajak yang menyebabkan durasi pendampingan bervariasi.
3. Kendala Data dan akun wajib pajak, administratif dimana kendala pada validitas data akun serta ketidaksiapan dokumen pendukung yang dibawa wajib pajak.

E. Peranan Strategis Petugas Pelayanan

Petugas pelayanan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menjalankan peran multidimensi:

1. Pemberi Informasi dengan memastikan wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya sebelum diproses lebih lanjut.
2. Peran sebagai pemberi Konsultasi dimana memberikan solusi atas kebingungan administratif wajib pajak.
3. Peran sebagai Pendamping Teknis dengan membimbing penggunaan sistem secara praktis.
4. Peran sebagai Fasilitator Penyelesaian masalah, mengarahkan wajib pajak ke unit yang tepat agar permasalahan segera terselesaikan.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)

Gambar 3 Wawancara dengan Pegawai KPP

2. Pembahasan

A. Dampak Pendampingan Petugas Pelayanan terhadap Wajib Pajak

Pelaksanaan pendampingan *Core Tax Administration System* (Coretax) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tidak secara langsung meningkatkan jumlah wajib pajak yang melapor, karena mayoritas wajib pajak (terutama pegawai) telah patuh melaporkan pajak melalui sistem lama. Namun, pendampingan ini memberikan perubahan signifikan pada alur pelayanan dan cara wajib pajak mengelola administrasi mereka. Berikut adalah detail dampak pendampingan tersebut:

1. Meningkatkan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan

Pendampingan menjadi sarana edukasi utama bagi wajib pajak untuk memahami kewajiban administrasi mereka. Menurut Bapak Surya Abdi, dampak nyata dari pendampingan adalah meningkatnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban melapor dan membayar pajak, meskipun sebagian besar wajib pajak merupakan karyawan yang pajaknya telah dipotong oleh kantor. Fokus utama pendampingan bukan pada peningkatan volume pembayaran, melainkan pada peningkatan literasi wajib pajak terhadap kewajiban administrasi dalam sistem baru.

2. Membantu Penyelesaian Administrasi Perpajakan Secara Lebih Efektif

Pendampingan membuat proses administrasi menjadi lebih terarah dan efisien karena petugas membantu menjelaskan alur serta memastikan validitas data dan dokumen pendukung. Tanpa pendampingan, wajib pajak sering mengalami kesulitan menentukan langkah dan fitur di *Coretax* yang menyebabkan proses menjadi lama. Namun, efektivitas ini masih bersifat situasional pada keberhasilan pelayanan saat itu saja dan belum sepenuhnya membentuk kemampuan wajib pajak untuk menggunakan sistem secara mandiri.

3. Pendampingan Membantu Adaptasi tetapi Belum Sepenuhnya Menciptakan Kemandirian

Petugas pelayanan berperan krusial sebagai fasilitator adaptasi wajib pajak dalam bertransisi ke sistem digital. Meskipun wajib pajak memperoleh pemahaman teknis selama proses pelayanan, peningkatan kemampuan tersebut belum tentu bertahan lama karena frekuensi penggunaan layanan perpajakan yang bersifat periodik (jarang). Akibatnya, pada periode berikutnya, wajib pajak seringkali masih memerlukan bantuan yang sama, sehingga pendampingan tetap menjadi kebutuhan mendesak selama fase adaptasi sistem.

4. Mendukung Kelancaran Pelayanan dan Implementasi Coretax

Kehadiran petugas pelayanan berkontribusi besar terhadap kelancaran implementasi *Coretax* secara keseluruhan dengan menjembatani kesenjangan antara kebutuhan wajib pajak dan prosedur sistem. Pendampingan membantu meminimalkan kesalahan administrasi yang berpotensi menghambat pelayanan. Jika dibandingkan dengan kondisi tanpa pendampingan, proses penggunaan *Coretax* akan jauh lebih memakan waktu bagi pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi, sehingga petugas pelayanan menjadi penentu utama dalam menjaga kualitas pelayanan dan keberhasilan transisi ke sistem *Coretax*.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan magang di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menunjukkan bahwa petugas pelayanan berperan vital dalam mendukung administrasi perpajakan digital melalui fungsi sebagai pemberi informasi, konsultan, pendamping teknis, dan fasilitator masalah, yang secara efektif membantu wajib pajak memahami kewajiban serta prosedur *Coretax*. Meskipun pendampingan tersebut memberikan kemudahan dalam penyelesaian administrasi, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa gangguan jaringan, perbedaan tingkat adaptasi wajib pajak, kendala data akun, hingga ketidaklengkapan dokumen pendukung. Selain itu, pendampingan saat ini lebih dominan sebagai sarana adaptasi dan penyelesaian kebutuhan jangka pendek, sehingga belum sepenuhnya mampu membentuk kemandirian wajib pajak dalam penggunaan sistem *Coretax* secara berkelanjutan akibat frekuensi akses layanan yang tidak rutin.

SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan magang, berikut adalah rekomendasi untuk mengoptimalkan layanan pendampingan sistem *Coretax*:

1. Bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu: Disarankan untuk meningkatkan kualitas pendampingan melalui pendekatan edukatif yang berkelanjutan, agar wajib pajak tidak hanya terbantu saat pelayanan berlangsung, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih kuat dalam beradaptasi dengan sistem digital.
2. Bagi Wajib Pajak: Disarankan untuk lebih proaktif dalam memahami layanan perpajakan digital serta memastikan kelengkapan data dan dokumen sebelum mengakses layanan di kantor pajak guna mendukung proses administrasi yang lebih efisien.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. S., & Furqon, I. K. (2026). Fungsi Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara: Studi Literatur: Bahasa Indonesia. *Journal Of Financial and Tax*, 6(1).
- Hasan, F. A., & Iman, R. Q. (2017). Instrument pajak dalam kebijakan fiskal perspektif ekonomi Islam (Tinjauan kritis terhadap penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2017). *Jurnal 'Adliya*, 11(2).
- Maharani, F. A., & Utomo, R. B. (2026). Pendampingan SPT Tahunan Oleh Renjani Sampai Dengan Penerbitan BPE di KPP Pratama Wates. *Jurnal Pengabdian Masyarakat-PIMAS*, 5(2), 290–298.
- Prastiwi, A. M., Hertati, L., & Syafitri, L. (2026). Pengaruh Penerapan Sistem Coretax dan Kualitas Layanan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Palembang. *Accounting Global Journal*, 10(1), 97–113.
- Putri, I. F., & Lie, G. (2024). Prinsip Kepastian Hukum Dalam Modernisasi Administrasi Pajak Melalui Core Tax Administration System (CTAS). *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 2(3), 49–60.
- Ramadhan, G., Wijaya, S., Pembangunan, U., Veteran, N., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) Dalam Pelaporan Pajak: Analisis Technology. 4(4), 303–315.
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Wardana, A. B., Haptari, V. D., & Riesfandiari, I. (2026). Pendampingan Sebagai Strategi Assisted Adoption Dalam Implementasi Coretax Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Abdi Mandala*, 5(1).